**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia cukup pesat. Hal ini ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah yang paling pesat perkembangannya adalah perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Pada tahun-tahun berikutnya sampai sekarang banyak bermunculan Bank Syariah atau bank yang membuka Unit Usaha Syariah di Indonesia, di antaranya : Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah dan lain-lain.

Pengertian dari Bank Syariah menurut Undang-Undang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[[1]](#footnote-2) Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[[2]](#footnote-3) Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah dengan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional menjalankan praktik riba dengan sistem bunga yang sangat merugikan masyarakat.

1

Adapun pengertian Bank Syariah menurut Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia yaitu :

Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dan dikenal juga dengan Bank Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).[[3]](#footnote-4)

Perkembangan Bank Syariah merupakan kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin di Indonesia, karena memberikan alternatif bagi kaum muslimin untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah menghapuskan riba, *gharar* dan *maysir* yang menjadi landasan utama beroperasinya perbankan konvensional. Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya mendapat dukungan dan sambutan yang baik dari pemerintah dan para ulama. Hal ini terbukti dengan diaturnya peraturan mengenai perbankan syariah dalam peraturan perundang-undangan negara, seperti : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Fatwa MUI dan Fatwa DSN-MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2004 juga telah mengeluarkan fatwa mengenai haramnya bunga bank dan bunga termasuk riba yaitu dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa`idah*).

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 bagian besar : produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa (*service*).[[4]](#footnote-5) Produk utama yang menjadi landasan prinsip beroperasinya Bank Syariah adalah *mudharabah* (bagi hasil). *Mudharabah* dapat diaplikasikan dalam produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*financing*).

*Mudharabah* di dunia Bank Syariah merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional Bank Syariah secara keseluruhan. Aplikasi *mudharabah* pada Bank Syariah cukup kompleks, namun secara global dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian :

1. Akad *mudharabah* antara nasabah penabung dengan bank
2. Akad *mudharabah* antara bank dengan nasabah peminjam.[[5]](#footnote-6)

 *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.[[6]](#footnote-7) Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad *mudharabah* adalah akad kerja sama bagi hasil dalam menjalankan suatu usaha antara dua pihak, yaitu pihak yang menyediakan dana atau modal (*shahibul mal*) dan pihak pelaku usaha sebagai pengelola suatu usaha perniagaan (*mudharib*).

Keuntungan dan kerugian dalam dunia usaha tidak dapat dipisahkan. Usaha perdagangan yang dijalankan oleh pelaku usaha tentu mempunyai resiko untung dan rugi. Jika usaha tersebut telah disepakati oleh kedua pihak dengan akad *mudharabah*, maka keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama dengan prinsip bagi hasil. Jika usaha tersebut memperoleh keuntungan, maka keuntungan itu dibagi secara bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak di awal kontrak. Namun jika mengalami kerugian, maka *shahibul mal* menanggung kerugian dana atau modal, sedangkan *mudharib* menanggung kerugian kerja, tenaga, skill, waktu dan pikiran tanpa memperoleh keuntungan selama ia mengelola usaha tersebut.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut”.[[7]](#footnote-8) Ketentuan mengenai kerugian usaha dalam *mudharabah* ini telah disepakati oleh para ulama fiqih dan ahli ekonomi Islam baik klasik maupun kontemporer.

Dalam akad *mudharabah* pada hakikatnya pengelola modal diberi amanah dan mesti bertindak atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab. Kemudian ia diharapkan untuk mengurus dan mengelola modal secara baik agar menghasilkan untung yang maksimum, tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam”.[[8]](#footnote-9) Pengelola modal tidak boleh mengutangkan modal itu kepada orang lain dan tidak boleh juga me-*mudharabah-*kan modal itu kepada orang lain.[[9]](#footnote-10) *Mudharib* sebagai pengelola dana mesti menjaga dan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya yaitu mengelola modal dalam dunia usaha. *Mudharib* tidak dibenarkan untuk menyerahkan dana tersebut kepada pihak lain tanpa ia ikut serta dalam mengelola usaha tersebut.

Kerugian dalam *mudharabah* memiliki banyak sebab. Kerugian dapat terjadi dari faktor alam seperti : bencana gempa bumi, tsunami, kebakaran, kecurian hingga berbagai hal yang berkenaan dengan kesalahan dan kelalaian pelaku usaha. Pemodal dan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan mencari keuntungan, tentunya harus siap menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Jadi, orang yang berhak mendapatkan keuntungan adalah orang yang punya kewajiban menanggung kerugian jika hal itu terjadi.

*Mudharabah* sebagai salah satu bentuk perniagaan dijelaskan oleh para ulama bahwa kerugian yang berkaitan dengan modal (materi/finansial) menjadi tanggung jawab pemodal, sedangkan kerugian berupa non materi (non finansial) menjadi tanggung jawab pengusaha. Apabila pemodal mensyaratkan agar pengusaha menjamin modalnya kembali utuh, sehingga bila terjadi kerugian usaha modal tetap dikembalikan secara penuh, maka persyaratan tersebut adalah persyaratan yang tidak sah.[[10]](#footnote-11)

Perbankan syariah yang berkembang di Indonesia menurut sebagian para ulama dalam aplikasi dan praktiknya belum murni seratus persen (100%) menjalankan prinsip-prinsip *mudharabah* yang benar-benar syar’i, walaupun perbankan syariah telah dikembangkan sejak tahun 1991. Aplikasi *mudharabah* yang diterapkan perbankan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *mudharabah* yang syar’i. Hal-hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *mudharabah* yang syar’i salah satunya adalah pada saat terjadi kerugian usaha dari pengelola modal atau pelaku usaha (*mudharib*).

Salah satu dari prinsip akad *mudharabah* adalah jika terjadi kerugian usaha dalam *mudharabah* tanpa adanya kelalaian dari pelaku usaha (*mudharib*), maka yang menanggung kerugian modal adalah pemilik modal (*shahibul mal*). Dalam aplikasi dan praktiknya di perbankan syariah ketentuan yang syar’i ini tidak sepenuhnya diterapkan. Bahkan sebaliknya yang menanggung kerugian modal adalah *mudharib*. *Mudharib* tetap harus mengembalikan dana yang diberikan oleh bank - yang mengaku sebagai *shahibul mal* - dengan utuh jika terjadi kerugian usaha, walaupun kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib* dalam menjalankan usaha perdagangan. Hal ini merupakan kezhaliman terhadap *mudharib* karena mengakibatkan *mudharib* menanggung kerugian dua kali lipat, yaitu kerugian kerja, tenaga, waktu dan pikiran tanpa memperoleh keuntungan dan dibebankan juga untuk mengembalikan modal yang diberikan bank dengan akad *mudharabah* secara utuh.[[11]](#footnote-12)

Berbagai macam cara dilakukan oleh bank agar tidak menanggung kerugian *mudharabah*. Semua bank mempersyaratkan pada akad *mudharabah* agar semua aset nasabah diasuransikan terlebih dahulu. Ini sebagai upaya pengamanan bilamana terjadi sesuatu di luar prediksi semua pihak. Ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh Bank Syariah pada saat terjadi kerugian usaha dalam *mudharabah*, walaupun kerugian itu bukan karena kelalaian dari nasabah pelaku usaha. Hal ini merupakan perwujudan dari Bank Syariah yang tidak mau menanggung kerugian, sehingga diusahakan agar kerugian seluruhnya ditanggung oleh nasabah pelaku usaha. Tindakan Bank Syariah tersebut di antaranya :

1. Sebagian bank langsung melakukan penyitaan aset nasabah yang mengalami kerugian dan kebankrutan atau menuntut pengembalian modal *mudharabah*.
2. Sebagian bank melakukan kompromi kepada nasabah agar nasabah menjual aset yang ada.
3. Apabila usaha nasabah berikut asetnya terkena musibah (peristiwa di luar kebiasaan/*extraordinary*), seperti kebakaran, kemalingan, banjir bandang, gempa bumi, tsunami dan lain-lain, maka pihak bank mengurus klaim dari perusahaan asuransi. Apabila klaim cair, maka langsung masuk ke pihak bank untuk mengembalikan modal *mudharabah*, bila ada lebihnya baru masuk ke nasabah.[[12]](#footnote-13)

Fakta tersebut terjadi dalam aplikasi akad *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Masalah ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Syariah kedua yang berdiri di Indonesia yaitu pada tahun 1999. Bank Syariah Mandiri memiliki perkembangan dan peningkatan aset yang sangat besar jika dibandingkan dengan Bank Syariah lainnya. Bank Syariah Mandiri juga sangat banyak mendapatkan penghargaan sebagai Bank Syariah terbaik di Indonesia dari berbagai lembaga nasional maupun internasional.

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah Bank Syariah yang mendominasi pangsa pasar industri perbankan syariah di Indonesia. Per Desember 2009, BSM menguasai pangsa pasar 33,3 % dari total aset perbankan syariah nasional. Sedangkan dari segi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), BSM menguasai 37 % dan pembiayaan 34,26 %. Per Desember 2009, aset BSM tercatat sebesar Rp. 22,03 triliun, DPK Rp. 19,33 triliun dan pembiayaan Rp. 16,02 triliun. Untuk periode yang sama, industri perbankan syariah membukukan aset sebesar Rp. 66,09 triliun, DPK Rp. 52,27 triliun dan pembiayaan Rp. 46,88 triliun.[[13]](#footnote-14) Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan masih terdapat hal-hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam aplikasi akad *mudharabah* yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri jika ditinjau dari ekonomi Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat dibutuhkan untuk melakukan penelitian terhadap penentuan kerugian usaha dalam pembiayaan akad *mudharabah* yang diaplikasikan pada perbankan syariah. Penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Penentuan Kerugian Usaha Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Padang)”.**

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem dan proses pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri ?
2. Bagaimana kriteria kerugian usaha dan kelalaian pada pembiayaan *mudharabah* menurut Bank Syariah Mandiri ?
3. Bagaimana tindakan Bank Syariah Mandiri terhadap kerugian usaha pada pembiayaan *mudharabah* ?

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah dibatasi pada penentuan kerugian usaha dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri tahun 2012.

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai sistem dan proses pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kriteria kerugian usaha dan kelalaian pada pembiayaan *mudharabah* menurut Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tindakan Bank Syariah Mandiri terhadap kerugian usaha pada pembiayaan *mudharabah.*
4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri untuk menjawab keingintahuan terhadap masalah yang penulis teliti dan dapat menunjang perkembangan Ilmu Ekonomi Islam pada umumnya dan Hukum Perbankan Syariah pada khususnya serta merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Agama.

1. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

1. **Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penjelasan variabel-variabel yang termuat dalam judul, sehingga maksud yang diinginkan dalam penelitian ini dapat tercapai. Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. *Mudharabah*

*Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh* oleh ulama fiqh Hijaz. Para ulama fiqh mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian ditangggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (pedagang) adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.[[14]](#footnote-15)

*Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal (*shahibul mal*) menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*), untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis dan *mudharib* (pengelola) adalah yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola menanggung kerugian tenaga, skill, keahlian, waktu dan pikiran yang telah dicurahkannya tanpa memperoleh keuntungan. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggungjawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.[[15]](#footnote-16)

1. Ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam sesungguhnya bermuara kepada aqidah Islam yang bersumber dari syariat Islam yaitu Al-Qur`anul Karim dan Sunnah Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam.* Adapun pengertian ekonomi Islam menurut para ahli sebagai berikut :

1. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Cara-cara Islami yang dimaksud adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur`an dan Sunnah Nabi *shallallaahu ‘alaihi wa sallam.*[[16]](#footnote-17)

1. M. Umer Chapra

*Islamic economics was defined as that branch of knowledge with helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in confirmity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances*. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.[[17]](#footnote-18)

1. Muhammad Abdul Mannan

*Islamic economics is a social science which studies the economics problem of a people imbued with the values of Islam.* Jadi, menurut Mannan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[[18]](#footnote-19)

1. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri secara khusus definisinya tidaklah dijumpai, namun secara umum bank tersebut berasal dari bank konvensional yang kemudian dikonversikan menjadi Bank Syariah. Sementara pengertian Bank Syariah menurut Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia adalah bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dan dikenal juga dengan Bank Islam.[[19]](#footnote-20) Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu lembaga perbankan syariah di [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia). Bank ini pada asalnya berdiri pada tahun [1973](http://id.wikipedia.org/wiki/1973) dengan nama Bank Susila Bakti (dimiliki YKP BDN dan Mahkota). Pada tahun [1999](http://id.wikipedia.org/wiki/1999), bank ini terpengaruh krisis moneter. Pada saat itu pula, [Bank Dagang Negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dagang_Negara) (BDN), [Bank Pembangunan Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Pembangunan_Indonesia) (BAPINDO), [Bank Bumi Daya](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Bumi_Daya) (BBD), dan [Bank Ekspor Impor Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Ekspor_Impor_Indonesia) (Bank Exim) merger membentuk [Bank Mandiri](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Mandiri). Bank ini diambil alih oleh [Bank Mandiri](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Mandiri) menjadi Bank Syariah. Pada tanggal 19 Mei 1999 menjadi Bank Syariah Sakinah Mandiri. Pada tanggal 8 September 1999 menjadi Bank Syariah Mandiri. Resmi menjadi Bank Syariah yaitu pada tanggal 1 November 1999. Pada tahun 2002 mendapat status sebagai Bank Devisa.[[20]](#footnote-21)

Definisi operasional yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah tinjauan dari sisi ekonomi Islam terhadap penentuan kerugian usaha dalam pembiayaan akad *mudharabah* yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Padang).

1. **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penulis telah melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian yang ada kaitannya dengan *mudharabah* pada Bank Syariah. Hasil penelitian tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Penelitian ini dilakukan oleh Hilma Nofsiyati tahun 2010 yang merupakan Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang Program Studi Ekonomi Islam. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa :

* Bentuk risiko yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia dalam pembiayaan *mudharabah* adalah rendahnya keuntungan, tidak kembalinya modal pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada *mudharib* dan buruknya karakter *mudharib*.
* Kendala yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia yaitu minimnya kru yang memahami manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* dan tingkat kejujuran nasabah yang rendah, sehingga pembiayaan *mudharabah* tidak berjalan seperti yang diharapkan.
1. Realisasi Akad *Mudharabah* Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.

Penelitian ini dilakukan oleh Zainal Arifin, S.H. tahun 2007 yang merupakan Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Program Studi Magister Kenotariatan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa :

* Realisasi akad *mudharabah* yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang sudah sah karena sudah memenuhi syarat-syarat sahnya akad dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No : 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
* Masalah yang terjadi adalah nasabah/*mudharib* melakukan reaksi yang menyimpang atas kontrak *mudharabah* yang telah disepakati.
1. Aplikasi Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

Penelitian ini dilakukan oleh Dian Faiqotul Maghfiroh tahun 2008 yang merupakan Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Jurusan Manajemen. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa :

* Kontribusi pendapatan *mudharabah* di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS. Produk pembiayaan *mudharabah* diminati oleh masyarakat dan memberikan kontribusi yang besar dibanding pembiayaan bagi hasil lainnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini mengkaji mengenai penentuan kerugian usaha dalam pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri ditinjau dari ekonomi Islam (studi kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Padang), khususnya pada pembiayaan akad *mudharabah* dalam penyaluran dana kepada pelaku usaha (*mudharib*). Dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis apakah penentuan kerugian usaha dalam pembiayaan akad *mudharabah* yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sudah sesuai dengan prinsip syariah dan hukum negara atau belum jika ditinjau dari ekonomi Islam. Sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana realisasi akad *mudharabah*, manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* dan aplikasi pembiayaan *mudharabah* dalam peningkatan profitabilitas pada Bank Syariah.

1. **Metode Penelitian**
	1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengambil informasi dan memaparkan data yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisanya dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.[[21]](#footnote-22) Pendekatan masalah dilakukan melalui penelitian dengan melihat dalil-dalil hukum Islam, penjelasan para ulama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktiknya di lapangan.

* 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif*,* yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang terjadi di lapangan, mengenai ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum Islam dan praktiknya dalam penentuan kerugian usaha pada pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan identifikasi masalah.

* 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

* 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang terkumpul dan diolah oleh peneliti yang diperoleh secara langsung di lapangan dari lokasi penelitian yakni Bank Syariah Mandiri Cabang Padang. Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dan berhubungan dengan penentuan kerugian usaha dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri.

1. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau bahan yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan :

* + 1. Bahan Primer adalah bahan-bahan yang berbentuk dalil-dalil hukum Islam, peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari :
1. Al-Qur`anul Karim
2. Hadits-hadits shahih
3. Ijma’ ulama
4. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
5. Peraturan Perundang-undangan, di antaranya :
	1. Undang-Undang
	2. Peraturan Bank Indonesia
	3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia
	4. Fatwa Dewan Syariah Nasional
		1. Bahan Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, seperti : kitab-kitab para ulama, buku-buku referensi, artikel, makalah, jurnal, hasil penelitian dan hasil seminar.
6. Teknik Pengumpulan Data
	* + - 1. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara sistematis.[[22]](#footnote-23) Wawancara yang dilakukan merupakan bagian dari proses pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan dengan karyawan yang berkompeten pada Bank Syariah Mandiri Cabang Padang di antaranya :

1. Bapak Armen selaku *Operational Manager*
2. Bapak Heriyanto Simangunsong selaku *Marketing Manager*
3. Bapak M. Hanny Naufal selaku *Account Officer*
4. Bapak Yuri Indrawan selaku *Account Officer*
5. Bapak Deni Suwandhani selaku Pelaksana *Marketing Support*
6. Bapak Ikra Ridho Andikha selaku Pelaksana *Marketing Support*

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan teknik semi terstruktur, yaitu membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka di luar daftar pertanyaan tersebut.

* + - * 1. Studi Dokumen

Data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah dari dokumen yang telah diterima dan diteliti pada saat melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Padang, yaitu berupa klausula atau format atau draft akad pembiayaan *mudharabah* dan *slide* dalam bentuk *powerpoint* tentang presentasi profil dan produk BSM tahun 2011.

1. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
	1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh di lapangan dikumpulkan dan diolah, lalu penulis akan melakukan pengelompokan dan pengeditan (*editing*) data serta tabulasi data, gambar dan skema terhadap data mana yang tergolong sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

* 1. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar.[[23]](#footnote-24) Analisis data dilakukan terhadap data yang telah terkumpul dan diolah, disusun dengan tidak menggunakan angka-angka, lalu dianalisis berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pandangan dan pendapat para ulama ahli fiqih dan ahli ekonomi Islam, kemudian dilakukan penyaringan data terhadap data mana yang tergolong sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahap yaitu :

1. Tahap reduksi data, yaitu kodifikasi data yang merupakan tahap koding atau pemberian kode untuk menyederhanakan data, lalu diidentifikasi dan dipisahkan antara data yang penting dan data yang tidak penting.
2. Tahap penyajian data (*display*), yaitu kategorisasi data atau pengelompokan data ke dalam klasifikasi-klasifikasi tertentu.
3. Tahap pengambilan kesimpulan (*conclusion*), yaitu tahap lanjutan untuk mencari hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat sebelumnya. Hubungan antara kategori-kategori tersebut diilustrasikan dengan tabel, skema, matrik atau diagram, bukan dengan narasi.[[24]](#footnote-25)
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Angka 7 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*, Pasal 1, Angka 12 [↑](#footnote-ref-3)
3. Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah, 2006), hal. 10-11 [↑](#footnote-ref-4)
4. Adiwarman A. Karim, *Bank* Islam *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 97 [↑](#footnote-ref-5)
5. Abu Abdillah Muhammad Afifuddin,*Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, 2011, *http://syababpetarukan.wordpress.com/2011/05/02/aplikasi-mudharabah-dalam-perbankan-syariah*, hal. 1, diakses tanggal 29 Mei 2011 [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal. 95 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid* [↑](#footnote-ref-8)
8. Hulwati, *Ekonomi* Islam *: Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta : Ciputat Press Group, 2009), hal. 71 [↑](#footnote-ref-9)
9. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hal. 179 [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammad Arifin Badri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Bogor : Darul Ilmi, 2009), hal. 153-154 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, hal. 166-168 [↑](#footnote-ref-12)
12. Abu Abdillah Muhammad Afifuddin, *op.cit*., hal. 5-6 [↑](#footnote-ref-13)
13. Bank Syariah Mandiri, *BSM Tetap Kuasai Pasar Perbankan Syariah.* 2010. *http://www.syariahmandiri.co.id/*, hal.1, diakses tanggal 24 Januari 2012 [↑](#footnote-ref-14)
14. Nasrun Haroen, *op.cit,*, hal. 175-176 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 60-61 [↑](#footnote-ref-16)
16. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 17 [↑](#footnote-ref-17)
17. Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 2 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)
19. Bank Indonesia, *loc.cit* [↑](#footnote-ref-20)
20. Wikipedia, *Bank Syariah Mandiri. http://id.wikipedia.org/wiki/Bank\_Syariah\_Mandiri*, diakses tanggal 24 Januari 2012 [↑](#footnote-ref-21)
21. Cholid Narbuko dan Abu Akhmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 44 [↑](#footnote-ref-22)
22. Nasution, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hal. 27 [↑](#footnote-ref-23)
23. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1998), hal. 103 [↑](#footnote-ref-24)
24. Afrizal, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif :Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan.* (Padang : Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND, 2008), hal. 83-85 [↑](#footnote-ref-25)